



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA UANG HARIAN
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan telah mengatur mengenai uang harian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sehingga perlu ditetapkan besaran satuan biaya masukan lainnya berdasarkan tingkat kesulitan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-392/MK.02/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah disetujui usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya terhadap besaran uang harian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Harian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 649);
5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA UANG HARIAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Uang harian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan merupakan biaya yang diberikan kepada personel Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada dalam struktur organisasi operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

- (1) Dalam pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan harus melengkapi dokumen administrasi yang terdiri atas:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. rincian biaya;
 - c. bukti pembayaran; dan
 - d. laporan hasil pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Pertanggungjawaban uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan pertimbangan tingkat kesulitan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

Tingkat kesulitan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan atas:

- a. personel yang tidak dikerahkan ke lokasi; dan
- b. personel yang dikerahkan ke lokasi.

Pasal 5

Personel yang tidak dikerahkan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakan personel yang berada di Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, atau posisi sarana pencarian dan pertolongan pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Pasal 6

- (1) Personel yang dikerahkan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan personel yang ditugaskan ke lokasi kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia dengan pertimbangan jarak tempuh.
- (2) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jarak yang dihitung dari Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, atau posisi sarana pencarian dan pertolongan hingga tiba ke lokasi kejadian dengan memperhatikan kondisi medan atau lapangan sesungguhnya.
- (3) Perhitungan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas:
 - a. jarak 0 – 30 (antara 0 sampai dengan 30) km; dan
 - b. jarak > 30 (lebih dari tiga puluh) km.
- (4) Perhitungan jarak tempuh dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi perhitungan jarak tempuh pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 7

- (1) Laporan hasil pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus dilengkapi dengan *print out* perhitungan jarak tempuh, tingkat kesulitan atau tanpa tingkat kesulitan pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

- (2) *Print out* perhitungan jarak tempuh, tingkat kesulitan atau tanpa tingkat kesulitan pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam format surat pernyataan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- (3) Format surat pernyataan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Dalam hal personel Kantor Pencarian dan Pertolongan diperbantukan untuk melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan di luar wilayah tanggungjawabnya, biaya keberangkatan dan kepulangan menggunakan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

Rincian uang harian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

BIDI HAMZAR

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA UANG
HARIAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/gol:
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ... tanggal ... tahun ...sampai dengan hari ... tanggal ... tahun ...melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap (kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia). Didukung dengan bukti-bukti pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

1. (Diisi dengan *Print out* perhitungan jarak tempuh dari kantor pencarian dan pertolongan/pos pencarian dan pertolongan/unit siaga pencarian dan pertolongan/tempat sandar sarana pencarian dan pertolongan ke lokasi kejadian).
2. (Diisi dengan *print out* pembagian tugas dan peran dalam struktur organisasi operasi pencarian dan pertolongan sehingga dapat diketahui personel yang dikerahkan ke lokasi atau tidak dikerhakan ke lokasi pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan).

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan,

ttd.

(Nama)
(NIP/NRP)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA
UANG HARIAN PELAKSANAAN
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

RINCIAN SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA
UANG HARIAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	DAERAH	UANG HARIAN OPERASI SAR TANPA TINGKAT KESULITAN (TIDAK DIKERAHKAN)	UANG HARIAN OPERASI SAR DENGAN TINGKAT KESULITAN (DIKERAHKAN)	
			JARAK 0-30 KM / 0-16,2 Nm	JARAK >30 KM/ > 16,2 Nm
1	ACEH	120,000	150,000	240,000
2	SUMATERA UTARA	130,000	162,500	260,000
3	RIAU	130,000	162,500	260,000
4	KEP. RIAU	130,000	162,500	260,000
5	JAMBI	130,000	162,500	260,000
6	SUMATERA BARAT	120,000	150,000	240,000
7	SUMATERA SELATAN	120,000	150,000	240,000
8	LAMPUNG	130,000	162,500	260,000
9	BENGKULU	130,000	162,500	260,000
10	BANGKA BELITUNG	130,000	162,500	260,000
11	BANTEN	120,000	150,000	240,000
12	JAWA BARAT	150,000	187,500	300,000
13	DKI JAKARTA	180,000	225,000	360,000
14	JAWA TENGAH	130,000	162,500	260,000
15	D I YOGYAKARTA	140,000	175,000	280,000
16	JAWA TIMUR	140,000	175,000	280,000
17	BALI	160,000	200,000	320,000
18	NTB	150,000	187,500	300,000
19	NTT	140,000	175,000	280,000
20	KALIMANTAN BARAT	130,000	162,500	260,000
21	KALIMANTAN TENGAH	120,000	150,000	240,000
22	KALIMANTAN SELATAN	130,000	162,500	260,000
23	KALIMANTAN TIMUR	150,000	187,500	300,000
24	KALIMANTAN UTRA	150,000	187,500	300,000
25	SULAWESI UTARA	130,000	162,500	260,000
26	GORONTALO	130,000	162,500	260,000
27	SULAWESI BARAT	120,000	150,000	240,000
28	SULAWESI SELATAN	150,000	187,500	300,000
29	SULAWESI TENGAH	130,000	162,500	260,000
30	SULAWESI TENGGARA	130,000	162,500	260,000
31	MALUKU	120,000	150,000	240,000
32	MALUKU UTARA	130,000	162,500	260,000
33	PAPUA	200,000	250,000	400,000
34	PAPUA BARAT	160,000	200,000	320,000
35	PAPUA BARAT DAYA	160,000	200,000	320,000
36	PAPUA TENGAH	200,000	250,000	400,000

NO.	DAERAH	TINGKAT KESULITAN (TIDAK DIKERAHKAN)	JARAK 0-30 KM / 0-16,2 Nm	JARAK >30 KM / > 16,2 Nm
37	PAPUA SELATAN	200,000	250,000	400,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	200,000	250,000	400,000

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR

